



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan  
Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara  
antara: -----

Penggugat, umur 24 tahun, agamaIslam., pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bone, sebagai  
Pemohon;

MELAWAN

Tergugat, umur 20 tahun. AgamaIslam, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Kabupaten  
Luwuk, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----  
Telah irieiTibaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada  
tanggal 27 September 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong  
Selatan sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/12/X/2010  
tertanggal 05 Oktober 2010; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0253/Pdt.G/2011/  
PA.Wtp. tanggal 19 Mei 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi  
sebagai berikut: -----

MENGADILI;

-Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap  
dipersidangan tidak hadir.

-Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

-Memberi izin kepada pemohon Pahawari bin H.Mase

Ali untuk menja-tuhkan talak satu ra j 'I terhadap termohon Mardiana binti Amiruddin di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

-Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong yang mewilayahi tempat kediuaman termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itui.

-Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 627.000 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh

Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 28 Juli 2011

dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon haddr sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan dari Pengadilan Agama Palopo dengan relaas panggilan Nomor 0235/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 25 Juli 2011 yang dibacakan di persidangan . -----

**Menimpang Daliwa PerciasarKan tieriLa Acara Fersiaangan** Pengadilan Agama Watampone, tanggal 28 Juli 2011 Nomor 0253/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak

**terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:** -----

"Pada hari in Kamis , tanggal 28 Juli 2011

, saya

Patawari bin H. Mase Ali menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama Mardiana binti Amiruddin dengan talak satu raj 'i .";-----

menimbang.

bahwa pada saat ikrar talak diucapkan

**Termohon tidak hadir dalam persidangan ;Menimbang, bahwa**



berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan  
telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
lain yang berhubungan dengan perkara ini: -----

#### MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Patawari bin H. Mase Ali) dengan Termohon (Mardiana binti Amiruddin) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama WatamLpone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan kepada pegawai pencacat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Larompong yang mewilayahi tempat kediaman termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp ,-323.000; (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah )

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1432 H, oleh kami Drs. Umar D sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S. H. dan Dra. Hj . Nurhayati B, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Jauhar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Umar D

Hakim Anggota

Hakim Anggota Dra. Musabbihah, S.H

II Dra. Hj. Nurhayati B  
Panitera Pengganti,

Hj. Jauhar, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Panggilan :Rp. 323.000 Jumlah :Rp.

323.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)